



PUTUSAN

NOMOR : 47 / PDT / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ABDUL HARIS, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mat Yasin RT.024/
RW.008, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya **ERNI SUTRISNI,SH** Pengacara pada
Kantor Hukum **ERNI SUTRISNI,SH & REKAN**,
Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan
Basuki Rahmat No. F 144 Komp. Pasar Baru
Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan Kabupaten
Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
12 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT – PEMBANDING ;-----

M e l a w a n :

A R P A N D I,SH. Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Brigjend.Katamso,
Perumahan BTN Gerbang Permata RT.06/RW.I,
Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya **TENGGU AMIRIL MUKMININ,SH.,**
Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor
Advokat/Penasehat Hukum “**TENGGU AMIRIL**
MUKMININ,SH & REKAN”, yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan R.Suprpto No.139 Kelurahan Sampit,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,

berdasarkan.....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret
2011, untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT – TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal duduk perkaranya
seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang,
tanggal 12 September 2011 Nomor : 09/PDT.G/2011/PN.KTP. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian ;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang
diajukan oleh penggugat ;-----
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan
ingkar janji / Wanprestasi ;-----
- 4 Menyatakan bahwa Surat Perjanjian tanggal 26
Agustus 2010 adalah sah dan memiliki kekuatan
hukum yang
mengikat ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi
sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus
selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan
mempunyai kekuatan Hukum yang
tetap;-----

6 Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Ketapang tgl 08 Agustus 2011
sah dan
berharga ;-----
-

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar: Rp
291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu
Rupiah) ;-

8 Menolak yang selain dan
selebihnya ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil

Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada tanggal 20

September.....

September 2011 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 12

September 2011 Nomor : 09/PDT.G/2011/PN.KTP. permohonan mana pada tanggal
29 September 2011 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding
dengan seksama dan sempurna ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 09/

PDT.G/2011/PN.KTP, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Ketapang, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat/

Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/

Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 12 September 2011 Nomor : 09/PDT.G/2011/PN.KTP. dalam permohonan bandingnya tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pada putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 12 September 2011 Nomor : 09/PDT.G/2011/PN.KTP.

dapat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/
Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 12 September 2011 Nomor : 09/PDT.G/2011/PN.KTP. antara kedua pihak tersebut, yang telah dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pihak Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **21 MEI 2012** oleh kami **H. DAM DAM BACHTIAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **T.H.TAMPUBOLON, SH.,MH** dan **HERRY SASONGKO, SH..MH** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Desember 2011 Daftar Nomor : 47/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu.....

itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1 (T.H.TAMPUBOLON, SH.,MH)
BACHTIAR, SH.)

ttd

2 (HERRY SASONGKO, SH.,MH)

HAKIM KETUA,

ttd

(H. DAM DAM

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(MARHABAN, SH)

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).